



**PUTUSAN**  
Nomor 1196 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUMIANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Ruko Puri Perwata dengan merk toko "Puri Motor" Bengkel dan Toko Sparepart, Blok AA Nomor 2 RT 005, Lingkungan 3, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sadid Alwi, S.H., Advokat pada kantor M. Sadid Alwi, S.H., dan Partners", beralamat di Komplek DPRD Nomor 10, Jalan A. Yani Dalam/Jalur RT 17 Parit Padang Sungailiat Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**L a w a n**

**KUSMANDY**, bertempat tinggal di Jalan Kota Kediri RT/RW 007/003 Nomor 39, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharmanirmala, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Ruko Kokartis Petak Nomor 3 Lt 2, Jalan Muhidin Sungailiat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Bulunujuk, Kecamatan Merawang dengan luas 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Besar dari Kp Baru - Kp P.Rawan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Negara;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan pekarangan Sdr. Linusmito;  
Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah dari Ny. Rosmani. S kepada Tjhia Ban Hian yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Balunijuk dengan Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tertanggal 5 Juli 1985 dan diketahui oleh Camat Merawang;
- 2. Bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya diperoleh oleh Ny. Rosmani. S dari jual beli dengan yang punya tanah asal yaitu Sdr. Linusmito alias Lie Djat Lie berdasarkan surat ganti kerugian dengan pelepasan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Merawang, Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 tertanggal 27 April 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan besar dari Kp Baru - Kp P. Rawan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Timur dengan pekarangan Sdr. Linusmito;
- 3. Bahwa sejak mulai tahun 1985 Penggugat mulai mengolah tanah kebun dan tahun 1986 mulai menanam pohon tanaman keras berupa:
  - 3.1. Pohon Duku sebanyak 200 batang;
  - 3.2. Pohon Durian sebanyak 200 batang;
  - 3.3. Pohon Jeruk Kunci sebanyak 250 batang;
  - 3.4. Pohon Petai sebanyak 200 batang;
  - 3.5. Pohon Belimbing sebanyak 50 batang;
  - 3.6. Pohon Jambu Air sebanyak 50 batang
  - 3.7. Tanaman Pohon Kayu Alam seperti Kayu Sera, Kayu Leben  $\pm$  200 batang;Semua tanaman di atas Penggugat urus dan pelihara dengan baik;
- 4. Bahwa pada saat pembuatan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 225/KD/BP/85 tertanggal 5 Juli 1985 Penggugat masih memakai nama Tiong Hoa yakni tertera dalam surat tersebut Tjhia Boen Hian, kemudian pada tahun 1985 Penggugat mentaati himbauan dari Pemerintah bahwa WNI turunan harus mengganti nama Indonesia, maka pada 22 Juli 1985 Penggugat mengajukan Permohonan Penggantian Nama ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari nama kecil Tjhia Boen Hian menjadi Kusmandy berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/1985/PN Pkp., dari sejak ditetapkan sampai sekarang Penggugat menggunakan nama Kusmandy;
- 5. Bahwa tepatnya tanggal 19 Agustus 2012 Tanah Kebun Penggugat yang telah dikelola Penggugat  $\pm$  28 tahun tiba-tiba tanpa dasar yang jelas

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015



Tergugat bersama teman-temannya memasang patok-patok kayu di sekeliling Tanah Kebun Penggugat;

6. Bahwa untuk selanjutnya tepatnya pada tanggal 16 September 2012 Tergugat dan mengajak beberapa orang teman-temannya datang ke kebun merusak lalu menebang dan memotong semua tanaman yang sudah besar-besar dan telah menghasilkan hingga rata semua;
7. Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Tergugat mengangkut kayu-kayu yang sudah ditebang dengan menggunakan truk untuk dijual, kemudian dilakukan pengangkutan ke 2 (dua) pada tanggal 19 Desember 2012 dan pengangkutan ke 3 (tiga) pada tanggal 26 Desember 2012;
8. Bahwa dari tanggal 3 Februari sampai dengan 19 Februari 2013 Tergugat mulai menggusur Tanah Kebun Penggugat seluas  $\pm$  2 Ha sehingga kondisi tanah kebun sudah rata dan kayu-kayu yang ditebang dijual oleh Tergugat. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2013 Tergugat mengukur lokasi tanah kebun yang sudah digusur dan penyerobotan tanah tersebut disertai dengan penanaman ubi jalar dan sayur mayur sampai saat ini;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, adapun nilai kerugian tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

9.1. Rusak dan musnahnya pohon-pohon akibat ditebang yaitu:

9.1.1. Pohon Duku Dewasa 200 batang x Rp1.000.000,00 =  
Rp200.000.000,00;

9.1.2. Pohon Durian Dewasa 200 batang x Rp1.500.000,00 =  
Rp300.000.000,00;

9.1.3. Pohon Jeruk Kunci 250 batang x Rp300.000,00 =  
Rp75.000.000,00;

9.1.4. Pohon Petai 200 batang x Rp800.000,00 = Rp160.000.000,00;

9.1.5. Pohon Belimbing Bangkok 50 batang x Rp350.000,00 =  
Rp12.500.000,00;

9.1.6. Pohon Jambu Air Semarang 5 batang x Rp300.000,00 =  
Rp1.500.000,00;

9.1.7. Pohon Leben dan Seru 200 batang x Rp1.000.000,00 =  
Rp200.000.000,00

Jumlah total = Rp679.000.000,00

9.2. Musnahnya harapan bisa memanen;

9.2.1. Pohon Duku bisa berumur 30 sampai dengan 100 tahun panen dalam 1 batang rata-rata + 100 Kg x 200 batang x Rp10.000,00/Kg



= Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) x 30 tahun -  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9.2.2. Pohon Durian bisa berumur 30 sampai dengan 50 tahun lebih dalam  
1 batang sekali panen rata-rata + 100 buah x 200 batang x  
Rp5.000,00/buah x 30 tahun = Rp3.000.000.000,00 (tiga  
miliar rupiah);

9.2.3. Pohon Jeruk Kunci bisa berumur 10 sampai dengan 15 tahun  
dalam 1 tahun dapat 2x panen dalam 1 batang rata-rata 50 kg,  
harga per kg rata-rata Rp8.000,00 = 250 batang x (2 x 50 kg) x  
Rp8.000,00 x 10 tahun = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9.2.4. Pohon Petai bisa berumur 20 sampai dengan 30 tahun tiap 1 x  
panen per batang dengan system borong rata-rata  
Rp300.000,00/pohon = 200 batang x Rp300.000,00 x 20 tahun =  
Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);

9.2.5. Pohon Belimbing Bangkok bisa berumur 20 sampai dengan 30  
tahun tiap 1 x panen perbatang dengan system borong rata-rata  
Rp250.000,00/pohon = 50 batang x Rp250.000,00 x 20 tahun =  
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9.2.6. Pohon Jambu Air Semarang bias berumur 15 sampai dengan 20  
tahun tiap 1 x panen perbatang dengan system borongan rata-rata  
Rp300.000,00/pohon = 5 batang x Rp300.000,00 x 15 tahun =  
Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

9.2.7. Pohon Leben dan Seru bisa berumur 100 tahun tiap batang bisa  
dihargai Rp1.000.000,00/pohon x 200 pohon = Rp200.000.000,00  
(dua ratus juta rupiah);

Total Jumlah = Rp16.672.500.000,00

Total kerugian materiil sebagai berikut:

Point 9.1. rusak dan musnahnya pohon untuk selamanya total  
kerugian sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh  
Sembilan juta rupiah);

Point 9.2. musnahnya harapan bisa memanen total kerugian  
sebesar Rp16.672.500,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh  
puluh cium juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil terdiri dari point 9.1 +  
point 9.2 = Rp679.000.000,00 + Rp16.672.500.000,00 =  
Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh satu  
juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas merampas, menyerobot, dan merusak dan mencuri hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melawan hukum, yang berakibat timbulnya kerugian yang besar bagi Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point 9 di perinci dari sub point 9.1. dan sub point 9.2. di atas. Semua kerugian ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah kebun *a quo* dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Bulunujuk Kecamatan Merawang dengan luas 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan besar dari Kp Baru - Kp P. Rawan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Timur dengan pekarangan Sdr. Linusmito;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara merusak (menebang), menjual kayu-kayunya, menggusur tanah kebun serta menyerobot tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas segala kerusakan dan musnahnya hak untuk memanen yang telah dihitung secara totalitas sebesar Rp17.351.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan Hukum masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengambil Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt., tanggal 25 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Bulunujuk, Kecamatan Merawang dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan besar dari Kp Baru - Kp P. Rawan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Lie Djat Lie;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Lie Djat Lie;
  - Sebelah Timur dengan pekarangan Lie Djat Lie/Sdr. Linusmito”;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara menebang pohon milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas segala kerusakan pohon pohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) batang pohon duku dewasa x @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. 4 (empat) batang pohon durian x @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Total kerugiannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat (Kusmamdy) tidak berhak atas tanah seluas 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dengan data-data sebagai berikut: luasnya 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Pagarawan (dahulu disebut kampung) Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka diperuntukkan: Perkebunan Karet, kecuali yang seluas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi);
- Menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa harta warisan peninggalan Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Thjin A Mui alias Herlina;
- Menyatakan batal menurut hukum dan tidak berharga karena terdapat cacat hukum:
  - a) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 antara Ny. Rosmani kepada Tjhia Boen Hian, dan;
  - b) Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak Nomor 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978 antara Lie Djat Lie alias Linusmito dan Ny. Rosmani;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 26/PDT/2014/ PT BBL, tanggal 12 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt., yang dimohonkan banding tersebut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Balunujuk, Kecamatan Marawang dengan luas 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan besar dari Kp Baru - Kp P.Rawan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Negara;
  - Sebelah Timur dengan pekarangan Sdr. Linusmito;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara merusak (menebang) menjual kayu-kayunya, menggusur tanah kebun serta menyerobot tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding atas segala kerusakan dan musnahnya hak untuk memanen sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt;
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Terbanding dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) berpendapat seperti tersebut dalam nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyalahi prosedur hukum acara perdata, bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) tidak pernah dipanggil atau tidak pernah menerima panggilan/pemberitahuan sidang banding dari juru sita sehingga membuat Pemohon Kasasi tidak menyampaikan kontra memori banding dalam Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT BBL, tanggal 17 Desember 2014 tersebut. Dalam hal ini Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) merasa di rampas haknya, karena tidak dapat membela kepentingannya melalui kontra memori

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga berakibat patal dimana Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) secara telak dikalahkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Dengan demikian Putusan Nomor 26/PDT/2014/PT BBL, tanggal 17 Desember 2014 tersebut tidak sah karena melanggar hukum acara perdata formal. (Pasal 11 Undang Undang 1947 Nomor 20);

2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgt., tanggal 25 Februari 2014 tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum;
3. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT BBL, tanggal 17 Desember 2014 tersebut Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) menemukan hal-hal yang tidak tepat mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya, sehingga dalam perkara ini Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), mengajukan keberatan-keberatan atas putusan tersebut dan menjelaskan bahwa peristiwa sebenarnya adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa Lie Djat Lie alias Linusmito dan Tjhin A Mui alias Herlina, memiliki sebidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 dari Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, yaitu:

- luasnya 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi);
- Terletak di Desa Pagarawan (dahulu disebut Kampung Pagarawan);
- Kelurahan Baturusa;
- Kecamatan Merawang;
- Kabupaten Bangka;

Diperuntukkan: Perkebunan Karet;

- Bahwa Tanah tersebut sebagian atau seluas  $\pm 1.900$  m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) dijual kepada anaknya bernama Ny. Rosmani als Lie Khin Moy seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (Menurut adat Tiong Hoa hal itu dibenarkan, dan harganya pun wajar juga karena antara orang tua dengan anak;
- Bahwa selanjutnya Ny. Rosmani als Lie Khin Moy menjual kepada Alin Afat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan luas yang sama yaitu  $\pm 1.900$  m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi (Kusmandy) beberapa hari kemudian bertamu ke Ny. Rosmani als Lie Khin Moy dan Ny. Rosmani als Lie Khin Moy menceritakan hal tersebut kepada Termohon Kasasi (Kusmandy);
- Bahwa ketika mendengar cerita dari Ny. Rosmani als Lie Khin Moy tersebut, lalu Termohon Kasasi mengusulkan sebaiknya tanah tersebut dijual ke Termohon Kasasi saja;
- Bahwa selanjutnya Ny. Rosmani als Lie Khin Moy mendatangi Alin Afat untuk membatalkan jual beli dengan Alin Afat, hal itu kemudian disetujui Alin Afat sekaligus Ny. Rosmani als Lie Khin Moy mengembalikan uang Alin Afat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Ny. Rosmani als Lie Khin Moy menjual tanah seluas  $\pm 1.900 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus meter persegi) tersebut kepada Termohon Kasasi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga;
- Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi meminta Surat Keterangan (yang asli) Nomor 32/Agr/1968 yang diterbitkan Kantor Agraria Dearah Bangka Pangkalpinang, kepada Lie Djat Lie untuk dipecahkan;
- Bahwa selanjutnya ternyata surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang diterbitkan Kantor Agraria Dearah Bangka Pangkalpinang tersebut tidak kunjung dipecahkan melainkan dibuatnya/diganti dengan Skhuat yang dikeluarkan Kepala Wilayah Kecamatan Merawang Register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 (tidak teregistrasi di kantor camat alias bodong) atas nama dirinya /Termohon Kasasi dan seluas  $25.080 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) seharusnya hanya seluas  $\pm 1.900 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa melihat iktikad buruk yang dilakukan Termohon Kasasi, maka isteri Lie Djat Lie bernama Tjhin A Mui alias Herlina menggugat Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Mei 2001 Perkara Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt., namun gugatan ibu Pemohon Kasasi tersebut "tidak dapat diterima" karena luas tanah yang dipersengketakan tersebut beda-beda tidak sesuai antara gugatan dengan fakta serta tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Termohon Kasasi di masyarakat menyatakan dirinya menang, dan secara surat menguasai lahan sengketa tersebut, tetapi tidak menguasai secara fisik;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi yang pada awalnya terpengaruh juga, namun sebagai seorang Sarjana Hukum lama-lama menyadari bahwa apa yang disebarkan Termohon Kasasi di masyarakat tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah dari Desa Balunijuk tanggal 18 Maret 2013 Nomor 594.1/137/BAP-TNH/2002/2013, Pemohon Kasasi (semua Tergugat/Terbanding) menguasai fisik tanah sengketa sampai sekarang. Tetapi yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah tanah sisa dari 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atau seluas dari 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi) yaitu seluas 23.180 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi), kemudian termakan oleh jalan umum ± 450,85 m sehingga luasnya tersisa 22.730,15 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dari Desa Balunijuk tanggal 18 Maret 2013 Nomor 594.1/137/BAP-TNH/2002/2013;
- Bahwa atas dasar tersebut akhirnya Termohon Kasasi menggugat Pemohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 17 Juni 2013 teregister dengan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Sgt, dimana hasilnya dimenangkan oleh Pemohon Kasasi, dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusannya tanggal 25 Februari 2014;

3.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum yang diutarakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada halaman 6, kami jelaskan bahwa benar sikap Pemohon yang tidak mengakui adanya penyerahan tanah dari Ny. Rosmani kepada Termohon karena memang surat itu tidak sah mengingat tidak teregistrasi pada Kantor Camat Merawang dan seharusnya surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 dari Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dipecah dulu untuk memisahkan luasan 1.900 m<sup>2</sup> dari luas seluruhnya 25.080 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan puluh meter persegi);

3.3 Bahwa penguasaan fisik oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) bukan tidak berdasar justru memiliki dasar yang kuat dimana Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sudah mendapat legalitas dari Kepala Desa Balunijuk berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 18 Maret 2013

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594.1/137/BAP-TNH/2002/2013 dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan besar dari Kp. Baru - Kp. P. Rawan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Negara;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Negara;
- Sebelah Timur dengan pekarangan Sdr. Linusmito;

Bahwa surat tersebut sah karena memiliki tanggal dan Nomor Registrasi yang jelas. (Bukan tidak bertanggal seperti yang Termohon Kasasi katakan);

- 3.4 Bahwa mengenai Polda Babel tidak menindaklanjuti laporan Termohon Kasasi hal itu dikarenakan Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) sendiri tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai pemilik Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) yang sah. Sikap Polda Babel seperti itu justru secara tidak langsung telah menguatkan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pemilik yang sah;
- 3.5 Bahwa justru Pengadilan Negeri Sungailiat telah membuktikan Skhuat yang dikeluarkan Kepala Wilayah Kecamatan Merawang register Kecamatan Nomor 10/Ph/1978 adalah tidak sah, oleh karena itu sangat beralasan bila Pengadilan Negeri Sungailiat menggunakan persangkaan-persangkaan hukum sebagai dasar untuk membenarkan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Termohon);
- 3.6 Bahwa dengan tidak dipecahnya surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 dari Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, telah membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi beriktikad tidak baik bukan sebaliknya, sehingga walaupun Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi memiliki surat-surat bukti karena diperoleh dengan i'tikad tidak baik (buruk) bukti-bukti itu otomatis menjadi tidak sah sehingga tidak diperlukan lagi pembatalan. Toh Pengadilan Negeri Sungailiat sudah membatalkan surat-surat bukti Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dalam putusannya tersebut;
- 3.7 Bahwa mengenai Pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah hal itu sangat permatur dan tidak mendasar. Bagaimana mungkin bukti-bukti surat yang didapatkan dengan iktikad buruk dapat dilegalisasikan sebagai pemilik yang sah;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.8 Bahwa dari sidang lapangan terbukti bahwa tidak ditemukan tumbuh-tumbuhan atau pohon sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, hal itu bohong belaka;

- Pohon durian dewasa 200 batang .....tidak ditemukan;
- Pohon jeruk kunci 250 batang.....tidak ditemukan;
- Pohon Petai 200 batang ..... tidak ditemukan;
- Pohon belimbing Bangkok 50 bata ..... tidak ditemukan;
- Pohon jambu air semarang 5 batang..... tidak ditemukan;
- Pohon leben dan seru 200 batang..... tidak ditemukan;

3.9. Bahwa dalam hal Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) mengabulkan untuk menyerahkan tanah kebun sengketa dalam keadaan kosong dan baik Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) berpendapat bahwa hal itu sangat berlebihan karena Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) tidak memiliki kekuatan hukum/bukti yang sah sehingga Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) merasa tidak mungkin menyerahkan kebun sengketa tersebut dalam keadaan bagaimanapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah kebun seluas 25.080 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) adalah milik Penggugat Konvensi yang diperoleh secara sah dari Ny Rosmani sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 15 Juli 1985, sehingga perbuatan Tergugat Konvensi yang telah merusak dengan cara menebangi pohon-pohon/dan mengangkut serta mengambil tanaman milik Penggugat Konvensi dari tanah kebun tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi selanjutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMIANTO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMIANTO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,  
NIP. 1961 0313 1988 031 003